



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

Nama : Fitri Handini
Tempat/Tanggal Lahir : Perbaungan, 01 Februari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Mampu Jaya, RT 04, Kel.Penyembal
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : Sarjana/ sederajat

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 30 Agustus 2023 Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Dum, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 30 Agustus 2023 Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Dum,, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 30 Agustus 2023 Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Dum,, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai register tanggal 30 Agustus 2023 Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Dum,, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Dum



- Bahwa orang tua pemohon tinggal di Mampu Jaya kelurahan Tanjung Penyembal Kota Dumai bernama DAHLIANI
- Bahwa orang tua pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia
- Bahwa orang tua pemohon yaitu DAHLIANI telah meninggal dunia pada hari Jumat, 19 Mei 2000, di rumah dikarenakan tekanan darah tinggi (hipertensi) pada saat persalinan dan dikebumikan di TPU Mampu Jaya Kelurahan Tanjung Penyembal, Kota Dumai
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah DAHLIANI belum dibuatkan akte kematian
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah DAHLIANI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Dumai

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak ketua pengadilan negeri Kota Dumai kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna dapat didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa di kelurahan Tanjung Penyembal kecamatan Sungai Sembilan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2000 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama: DAHLIANI karena sakit yaitu tekanan darah tinggi saat proses persalinan dan dikebumikan di TPU Mampu Jaya, Kelurahan Tanjung Penyembal, Kota Dumai
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil kota Dumai di Dumai untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Dahliani.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon telah membacakan Surat Permohonannya serta dengan tegas menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Handini, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga Nomor.1472041410100003 atas nama Wahiddin, tanggal 2 Mei 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Nomor :05/Sk-Rt-04/147204 tanggal 29 Agustus 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kematian Nomor :14/SKK-UP-2023 tanggal 29 Agustus 2023, atas nama Dahliani, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 s.d. P-4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama :

1. Ramida Yanti
2. Rukiah

Yang mana ke-2 orang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi saksi adalah tetangga dari orang tua Pemohon yang tinggal bertetanggaaan dengan orang tua Pemohon,
- Bahwa saksi bertetanggaaan dengan orang tua pemohon sejak kecil
- Bahwa Pemohon adalah teman main saksi saksi
- bahwa ibu Pemohon meninggal kelurahan Tanjung Penyembal kecamatan Sungai Sembilan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2000 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama: DAHLIANI karena sakit yaitu tekanan darah tinggi saat proses persalinan dan dikebumikan di TPU Mampu Jaya, Kelurahan Tanjung Penyembal, Kota Dumai

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah : Pemohon ingin mendaftarkan kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama Dahliani yang meninggal dunia hari Jumat tanggal 19 Mei 2000 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama: DAHLIANI karena sakit yaitu tekanan darah tinggi saat proses persalinan dan dikebumikan di TPU Mampu Jaya, Kelurahan Tanjung Penyembal, Kota Dumai pada Kantor Catatan Sipil Kota Dumai dan untuk itu harus ada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa : Bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", dengan demikian merujuk pada ketentuan tersebut, disamping bertugas memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa jurisdiction*), pengadilan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya. Atas dasar hal tersebut, maka Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat, hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan (*vide : M. Yahya Harahap; Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2005*);



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 dan keterangan para saksi, bahwa Pemohon bertempat tinggal di alan Mampu Jaya, RT 04, Kel.Tanjung Penyembal Dumai, sehingga Pengadilan Negeri Dumai berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan pengertian Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi saksi telah didapat fakta bahwa Pemohon bernama Fitri Handini yang mana Ibunya telah meninggal dunia di kelurahan Tanjung Penyembal kecamatan Sungai Sembilan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2000 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama: DAHLIANI karena sakit yaitu tekanan darah tinggi saat proses persalinan dan dikebumikan di TPU Mampu Jaya, Kelurahan Tanjung Penyembal, Kota Dumai

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, yang mana karena kelalaian Pemohon sehingga kematian Ibu Pemohon belum

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Dum



didaftarkan pada kantor Catatan Sipil Kota Dumai sehingga kematian Ibu Pemohon bernama Asmah belum diterbitkan atau belum dibuatkan akta kematian oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai dan untuk itu memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa di kelurahan Tanjung Penyembal kecamatan Sungai Sembilan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2000 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama: DAHLIANI karena sakit yaitu tekanan darah tinggi saat proses persalinan dan dikebumikan di TPU Mampu Jaya, Kelurahan Tanjung Penyembal, Kota Dumai
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil kota Dumai di Dumai untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Dahliani.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh Alfaro, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Dumai yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 44/Pdt.P/2023/PN.Dum, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dan dibantu oleh Budi Setyawan, SH.,MH Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim

Budi Setyawan, SH.,MH

Alfarobi, S.H.,

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp 0,00
PNBP	Rp 10.000,00
Meterai`	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)